



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Abuki;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 September 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan gendak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku dengan nomor :136/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014;

- 1 (satu) lembar surat berita acara dan 1 (satu) lembar daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2020 di Desa Padanguni Utama Kec Abuki Kab Konawe;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN TERDAKWA IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS Bin LELESUWA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa oleh karena Terdakwa diancam dan dicekik oleh saudara IRWAN S sehingga Terdakwa pasrah dan takut sehingga Terdakwa menuruti mau IRWAN S;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari jum'at tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di rumah orang JUWITA di Desa Padanguni Kec Abuki Kab Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS di rumah JUWITA di desa padangguni Utama kec.abuki Kab.konawe kemudian terdakwa dan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS bercerita cerita seperti Biasa kemudian saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANJAS mengajak terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan “mari kita main” dan terdakwa menyetujui ajakan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS. Kemudian terdakwa dan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS masuk ke kamar dan di dalam kamar terdakwa berbaring di atas Kasur Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan diikuti oleh saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS yang membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina terdakwa sambil mengoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS mengeluarkan spermanya di luar vagiga terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan, terdakwa dan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS kembali memakai celana dan celana dalam masing masing.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS, terdakwa masih merupakan istri sah dari saksi I (sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 136/09/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan saksi IRWAN S Alias BAPAKNYA ANJAS, saksi I yang merupakan suami sah terdakwa merasa keberatan dan mengadukan perbuatan terdakwa ke Polsek Abuki pada tanggal 02 Oktober 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Istri saksi yang bernama;
 - Bahwa terjadinya perzinahan pada hari Jumat Tanggal 10 juli 2020 saksi tidak tahu jamnya di Rumah ibu juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian perzinahan tersebut tapi saksi tahunya dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa dia pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki laki yang bernama Irwan. S;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan dengan Irwan S, saksi langsung ke rumah Pak Desa Padangguni Utama dan saksi laporkan perbuatan istri saksi tersebut dan selanjutnya Pak Desa memanggil istri saksi yaitu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui perbutannya telah berhubungan suami istri dengan lelaki lain yang bukan suaminya yang bernama Irwan S alias Bapaknya Anjas;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dengar dari anak saksi atas Sesil menengatakan bahwa "ada pacarnya mama an. Bapaknya Anjas" dan selanjutnya saksi tanyakan kebenaran cerita itu kepadanya dan istri saksi mengelak, tapi saksi tidak langsung percaya karena feeling saksi mengatakan bahwa ada sesuatu karena memang Irwan S Alias Bapaknya Anjas sering ke rumah saksi. Selanjutnya saksi selidiki hal tersebut, kemudian saksi mengecek HP istri saksi dan tiba-tiba ada panggilan masuk dan saksi cek nomornya ternyata nomor baru, selanjutnya saksi bertanya kepada istri saksi mengenai nomor tersebut dan di jawab oleh istri saksi bahwa dia tidak kenal dengan nomor tersebut tapi saksi tetap curiga bahwa itu nomor dari Irwan S, Selanjutnya saksi bawa hape istri saksi untuk mencari tahu dan pada saat itu saksi dekati Irwan S Dan saksi kontak nomor tersebut dan ternyata nomor tersebut diangkat oleh Irwan S kemudian saksi pulang ke rumah dan saksi suruh mengaku istri saksi dan istri saksi mengaku telah berhubungan suami istri atau perbuatan persetubuhan dengan Irwan S sudah 1 kali di rumah ibu Juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kades Padangguni utama dan istri saksi dan Irwan S dipanggil oleh pak Desa Padangguni utama dan mereka mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke pihak yang berwajib Untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa IRWAN S mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri sah saksi karena saksi dan Irwan S sudah mengenal satu sama lain dan rumah yang di tinggali oleh IRWAN S adalah Rumah milik Ibu Juwita yang tak lain adalah Saudara dari Terdakwa dan saksi biasa ke rumah tersebut untuk bertamu biasa saja dan berbincang dengan Irwan S dan Irwan S juga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa ke rumah saksi dan melihat istri saksi ada di rumah saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa Irwan S sudah mempunyai istri sah dan anak karena Irwan S pernah tinggal bersama istri dan anaknya di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe dan mereka tinggal di perumahan bekas transmigrasi yang kosong;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Irwan S dan Terdakwa melakukan perzinahan dan atau persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Irwan S di panggil di rumah Pak Desa Padangguni Utama ada dituangkan dalam berita acara tertanggal 02 Oktober 2020 adalah berita acara pengakuan dari Terdakwa dan Irwan S yang mana Poin 1 dari Terdakwa isinya ialah Terdakwa telah bersetubuh dengan Irwan S pada siang hari di rumah Ibu Juwita pada tanggal 10 Juli 2020, Poin 2 tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak akan bersama lagi dengan Saksi I yang tak lain adalah saksi suami Terdakwa karena sudah ada laki laki yang mengaku untuk menikahnya yaitu Irwan S, Poin 3 tertulis Perjanjian di dalam menjalin hubungan kurang lebih 3 bulan dan di nikahkan untuk selamanya menjadi sebagai suami istri, selanjutnya Pengakuan dari Irwan S pada poin 1 Tertulis bahwa Irwan S bersedia untuk menikahi Terdakwa dan bertanggung jawab segala proses adat maupun proses hukum;

- Bahwa yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa adalah Saksi II (pak desa) Nasrun, Masruddin Moita, Suleman, Baharuddin, Nur Ali, Andi Ramly, Yuslan, Irwan, Terdakwa dan Ratih yang tertera di daftar hadir, sedangkan saksi sendiri berada di luar;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perzinahan dengan Irwan S;

- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Irwan S namun syaratnya tidak dapat di penuhi sehingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa diduga melakukan perzinahan saksi mencari tahu orang yang telah menelepon Terdakwa setelah tahu Irwan S yang selalu berhubungan saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Irwan S, Terdakwa mengaku ada hubungan pacaran. Kemudian saksi membawa ke Pak Desa lalu Terdakwa mengaku telah melakukan perzinahan dengan Irwan S;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa memiliki buku nikah dan hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa ketika diperlihatkan buku nikah, berita acara dan daftar hadir dalam berkas perkara, saksi menyatakan bahwa benar fotokopi buku nikah yang diperlihatkan adalah benar buku nikah saksi, berita acara adalah yang di buat oleh Terdakwa dan Irwan S saat dipertemuan di rumah Pak Desa Padangguni sedangkan daftar hadir adalah orang yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ada laporan dari Saksi I perzinahan yang dilakukan oleh Istrinya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa terjadinya perzinahan menurut pengakuan Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 jamnya saksi tidak tahu di Rumah ibu Juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah berkali kali melakukan terakhir mereka melakukan persetubuhan pada bulan September 2020 di rumah Ibu Juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Irwan S melakukan perzinahan atau persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan saling mencintai dan mereka berdua berencana menikah secara sah;
- Bahwa proses sehingga saksi melakukan pertemuan membahas masalah perzinahan tersebut yaitu malam sebelumnya datang Saksi I ke rumah saksi dan melaporkan bahwa Istrinya yaitu Terdakwa telah berselingkuh atau berzina dengan Irwan S dan itu pengakuan dari istri Saksi I yaitu Terdakwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi tanyakan tentang laporan dari Suaminya Terdakwa yaitu Saksi I dan setelah saksi tanya akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah berzina dengan Terdakwa Irwan S dan selanjutnya saksi panggil aparat pemerintah untuk kumpul di rumah saksi untuk membahas masalah perzinahan tersebut dan akhirnya ada dibuat surat berita acara tertanggal 02 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar surat daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi I menikah dengan Terdakwa memiliki buku nikah dan hasil dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa isi dari berita acara yang dibuat saat Terdakwa dan Irwan S di pertemuan adalah Terdakwa mengaku telah melakukan perzinaan dengan Irwan S pada tanggal 10 Juli 2020 di rumah Juwita, Tedakwa tidak mau lagi bersama dengan Suaminya Saksi I karena ada Irwan S yang akan menikahinya, Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Irwan S selama 3 (tiga) bulan sedangkan pengakuan Irwan S, Irwan S akan bertanggung jawab dan akan menikahi Terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa adalah Saksi II (pak desa) Nasrun, Masruddin Moita, Suleman, Baharuddin, Nur Ali, Andi Ramly, Yuslan, Irwan, Terdakwa dan Ratih yang tertera di daftar hadir, sedangkan Saksi I berada di luar;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa dan Irwan S sebanyak 4 (empat) kali namun syaratnya tidak dapat di penuhi sehingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Irwan S bukan warga Desa Padangguni Utama namun hanya kerja di Kelapa Sawit di Desa Padangguni Utama;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan Irwan S melakukan perzinaan namun Terdakwa dan Irwan S yang mengaku telah melakukan perzinaan;
- Bahwa ketika diperlihatkan buku nikah, berita acara dan daftar hadir dalam berkas perkara, saksi menyatakan bahwa benar fotokopi buku nikah yang diperlihatkan adalah benar buku nikah Terdakwa, berita acara adalah yang di buat oleh Terdakwa dan Irwan S saat dipertemuan di rumah saksi sedangkan daftar hadir adalah orang yang hadir saat ada pertemuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Irwan S Alias Bapaknya Anjas Bin Lalesuma dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilaporkan dengan dugaan tindak pidana Perzinaan dan Saksi mengetahui siapakah yang menjadi korban dan siapa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I dan pelakunya adalah atas nama Saksi sendiri dan satunya lagi atas nama Terdakwa alamat Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe
- Bahwa Saksi kenal dan akrab dengan Saksi I karena Saksi biasa ke rumahnya dan Minum Kopi di ruamahnya dan Saksi dengan Saksi I tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga ataupun Hubungan pekerjaan dengannya, sedangkan dengan perempuan Terdakwa Saksi kenal karena dia adalah istri sah dari Saksi I dan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi I mereka di karuniai seorang Putri an.Sesil dan mereka menetap di Desa Padangguni Utama hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi I itu adalah sepasang suami istri yang sah karena mereka hidup dalam satu rumah yang sama , dan perbuatan yang Saksi lakukan sehingga Saksi di laporkan oleh Saksi I ke pihak yang berwajib ialah Saksi telah melakukan perbuatan Persetubuhan atau perzinahan dan atau perbuatan yang layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri yang yang syah dan atau terjadinya perpaduan kelamin Saksi dan kelamin wanita Terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak dan itu kami lakukan engan dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

- Bahwa terjadinya perzinahan pada tahun 2020 Saksi tidak tahu jamnya di Rumah ibu juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya kami hanya berteman saja dan Saksi biasa ketemu dengan Terdakwa di rumahnya mamanya Juwita yang tak lain adalah saudara dari Terdakwa Dan Saksi sendiri tinggal di rumahnya Mamaanya Juwita dan Terdakwa sering ke rumah tersebut ,dan lama kelamaan antara Saksi dan Terdakwa ada perasaan saling menyukai dan pada kejadian perzinahan pertama tersebut kami langsnug saja melakukan persetubuhan dan kami masing-masing membuka celana tapi kami tak buka baju,s elanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma Saksi, Saksi tumpahkan di dalam kamaluan Terdakwa dan kejadian itu berlangsung sampai 3 kali kejadian dan di rumah yang sama hingga akhirnya perbuatan kami di tahu oleh Suami Terdakwa;

- Bahwa ada berita acara pengakuan dari Terdakwa dan Saksi yang mana Poin 1 dari Terdakwa isinya ialah bahwa Terdakwa telah besetubuh dengan Saksi pada siang hari Di rumah Ibu Juwita pada tanggal 10 Juli 2020, Poin 2 tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak akan bersama lagi dengan Saksi I yang tak lain adalah suami Terdakwa karena sudah ada laki laki yang mengaku untuk menikahinya yaitu Terdakwa Irwan S Alias Bapaknya Anjas yang tak lain adalah Saksi sendiri, Poin 3 tertulis perjanjian di dalam menjalin hubungan kurang lebih 3 bulan dan di nikahkan untuk selamanya menjadi sebagai suami istri, selanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dari Saksi pada poin 1 tertulis bahwa Irwan bin Lelesuawa yaitu Saksi sendiri bersedia untuk menikahi Terdakwa dan bertanggung jawab segala proses adat maupun proses hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah istri yang sah dari Saksi I karena Saksi tahu mereka tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama dan mereka mempunyai anak dan Terdakwa juga tahu bahwa Saksi sudah mempunyai istri yang sah dan anak karena Saksi pernah tinggal bersama istri dan 2 (dua) anak Saksi atas nama Agis Atau Agi dan seorang lagi atas nama " Andini " dan kami tinggal di perumahan bekas transmigrasi yang kosong sekitar (empat) bulan tapi Tidak lama kemudian Saksi membawa istri Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Kumapo Kec. Onembute Kab. Konawe karena sakit tetapi Saksi tetap kembali lagi di Desa Padangguni Utama karena Saksi bekerja di perkebunan kelapa sawit di Desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perzinahan yang Terdakwa lakukan dengan Irwan S;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut sebanyak 3 kali yang mana kejadian pertama pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA, kemudian kejadian kedua juga pada bulan Juli 2020 tapi lupa tanggalnya dan jam 10.00 WITA dan kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA dan semuanya dilakukan Terdakwa dan IRWAN S di rumah ibu Juwita di desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan IRWAN S hanya berteman saja dan Terdakwa biasa ketemu di rumahnya mamanya Juwita yang tak lain adalah saudara Terdakwa sendiri dan memang sejak bulan Juni Terdakwa biasa tinggal di rumahnya Mamanya Juwita karena suami Terdakwa pergi kerja dan lama baru pulang dan Irwan S tinggal di rumahnya Mamanya Juwita dan Terdakwa sering ketemu dengannya dan lama kelamaan antara Terdakwa dan Irwan S ada perasaan saling menyukai dan pada kejadian perzinahan pertama tersebut kami langsung saja melakukan persetubuhan dan kami masing-masing membuka celana tapi kami tak buka baju, selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma Irwan S tumpahkan di dalam kamaluan Terdakwa dan kejadian itu berlangsung sampai 3 kali kejadian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di rumah yang sama hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan IRWAN S di tahu oleh Suami Terdakwa sendiri;

- Bahwa sehingga Suami Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa awalnya Irwan S menelpon ke handphone Terdakwa lalu dia mencari tahu dan dia sudah lama curiga kepada Irwan S dan Terdakwa disuruh mengaku tapi Terdakwa tak mengaku kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Pak Desa dan di situ Terdakwa mengaku telah melakukan perzinahan dengan Irwan S;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 korban yang tak lain adalah suami Terdakwa atas nama Saksi I berangkat ke Kabupaten Luwu timur Provinsi Sulawesi selatan untuk kerja disana, sehingga Terdakwa biasa datang di rumah kakak Terdakwa atas nama Ibu Juwita yang tak lain adalah kakak kandung Terdakwa dan di rumah itu Irwan S tinggal karena mengontrak rumah tersebut, pada saat itu Ibu Juwita lagi tak ada di rumah dia lagi kerja di Perkebunan sawit dan biasanya dia pulang ke rumah sekitar jam 16.00 WITA, dan pada hari itu Jumat 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA kejadian perzinahan yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa lagi ada di rumah Ibu Juwita dan Terdakwa hanya berdua dengan Irwan S selanjutnya Irwan S mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan ko mau main dengan saya? tapi Terdakwa bilang Terdakwa tidak mau, kemudian Irwan S menarik Terdakwa ke kamar dan di dalam kamar dia baringkan Terdakwa di kasur selanjutnya Irwan S buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Irwan S membuka sendiri celana dan celana dalamnya dan Terdakwa lihat kemaluannya Irwan S yang sudah berdiri tegang di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 10 menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pakai sendiri celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinahan yang kedua masih di bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Ibu Juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe yaitu pada saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa datang di rumah Ibu Juwita, Irwan S juga lagi berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa nonton Tv dan Irwan S lagi berada di dapur kemudian Irwan S memanggil Terdakwa dan langsung dia tarik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di kamar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan S baringkan Terdakwa di atas kasur dan selanjutnya dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa kemudian Irwan S membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan Irwan S berdiri dan tegang dan kemudian Irwan S memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa, kemudian Irwan S memakaikan Terdakwa celana dan celana dalam Terdakwa ke paha Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinahan yang ke 3 (tiga) terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA pada saat itu Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa kemudian ada telepon dari Irwan S dan dia menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya Ibu Juwita dan Terdakwa lyakan hal itu, selanjutnya Terdakwa ke rumah Ibu Juwita dan di situ Irwan S sudah menunggu kemudian Irwan S bertanya kepada Terdakwa "kamu maukah lagi main?" tapi Terdakwa jawab "tidak mau" kemudian dia tarik Terdakwa ke dalam kamar dan dia kasi baring Terdakwa di kasur dan dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan dia buka sendiri celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan dari Irwan S sudah berdiri dan tegang selanjutnya Irwan S menindih tubuh Terdakwa dan kemaluannya Irwan S di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa dan selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pakai celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan Irwan S juga memakai sendiri celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar;

- Bahwa sejak dari pengenalan Terdakwa dengan Irwan S, Terdakwa sudah menyukainya walaupun Terdakwa sudah bersuami dan Terdakwa juga menikmati persetubuhan tersebut dan kami saling menyukai satu sama lain dan Terdakwa tidak di paksa untuk melakukan persetubuhan karena pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa tidak meminta tolong dan atau melaporkan perbuatan Irwan S kepada pihak yang berwenang dan atau kepada orang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada janji-janji dari Irwan S sehingga Terdakwa mau diajak bersetubuh dengan Irwan S, Irwan S berjanji akan menikahi Terdakwa dan Terdakwa percaya itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Irwan S di panggil di rumah Pak Desa Padangguni Utama ada dituangkan dalam berita acara tertanggal 02 Oktober 2020 adalah berita acara pengakuan dari Terdakwa dan Irwan S yang mana Poin 1 dari Terdakwa isinya ialah Terdakwa telah bersetubuh dengan Irwan S pada siang hari di rumah Ibu Juwita pada tanggal 10 Juli 2020, Poin 2 tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak akan bersama lagi dengan Saksi I yang tak lain adalah Terdakwa suami Terdakwa karena sudah ada laki laki yang mengaku untuk menikahi Terdakwa yaitu Irwan S, Poin 3 tertulis Perjanjian di dalam menjalin hubungan kurang lebih 3 bulan dan di nikahkan untuk selamanya menjadi sebagai suami istri, selanjutnya Pengakuan dari Irwan S pada poin 1 Tertulis bahwa Irwan S bersedia untuk menikahi Terdakwa dan bertanggung jawab segala proses adat maupun proses hukum;
- Bahwa yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa adalah Terdakwa, Saksi II (pak desa) Nasrun, Masruddin Moita, Suleman, Baharuddin, Nur Ali, Andi Ramly, Yuslan, Irwan dan Ratih yang tertera di daftar hadir, sedangkan Terdakwa sendiri berada di luar;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Irwan S namun syaratnya tidak dapat di penuhi sehingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I memiliki buku nikah dan hasil dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa ketika diperlihatkan buku nikah, berita acara dan daftar hadir dalam berkas perkara, Terdakwa menyatakan bahwa benar fotokopi buku nikah yang diperlihatkan adalah benar buku nikah Terdakwa, berita acara adalah yang di buat oleh Terdakwa dan Irwan S saat dipertemuan di rumah Pak Desa Padangguni sedangkan daftar hadir adalah orang yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor :XX/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat berita acara dan 1 (satu) lembar daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2020 di Desa Padanguni Utama Kec Abuki Kab Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perzinahan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Irwan S;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut sebanyak 3 kali yang mana kejadian pertama pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA, kemudian kejadian kedua juga pada bulan Juli 2020 tapi lupa tanggalnya dan jam 10.00 WITA dan kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA dan semuanya dilakukan Terdakwa dan IRWAN S di rumah ibu Juwita di desa Padanguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan IRWAN S hanya berteman saja dan Terdakwa biasa ketemu di rumahnya mamanya Juwita yang tak lain adalah saudara Terdakwa sendiri dan memang sejak bulan Juni Terdakwa biasa tinggal di rumahnya Mamanya Juwita karena suami Terdakwa pergi kerja dan lama baru pulang dan Irwan S tinggal di rumahnya Mamanya Juwita dan Terdakwa sering ketemu dengannya dan lama kelamaan antara Terdakwa dan Irwan S ada perasaan saling menyukai dan pada kejadian perzinahan pertama tersebut kami langsung saja melakukan persetubuhan dan kami masing-masing membuka celana tapi Terdakwa dan saksi IRWAN S tak buka baju, selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma Irwan S tumpahkan di dalam kamaluan Terdakwa dan kejadian itu berlangsung sampai 3 kali kejadian dan di rumah yang sama hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan IRWAN S di tahu oleh Suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 korban yang tak lain adalah suami Terdakwa atas nama Saksi I berangkat ke Kabupaten Luwu timur Provinsi Sulawesi selatan untuk kerja disana, sehingga Terdakwa biasa datang di rumah kakak Terdakwa atas nama Ibu Juwita yang tak lain adalah kakak kandung Terdakwa dan di rumah itu Irwan S tinggal karena mengontrak rumah tersebut, pada saat itu Ibu Juwita lagi tak ada di rumah dia lagi kerja di Perkebunan sawit dan biasanya dia pulang ke rumah sekitar jam 16.00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, dan pada hari itu Jumat 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA kejadian perzinaan yang pertama.yaitu pada saat itu Terdakwa lagi ada di rumah Ibu Juwita dan Terdakwa hanya berdua dengan Irwan S selanjutnya Irwan S mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan ko mau main dengan saya? tapi Terdakwa bilang Terdakwa tidak mau, kemudian Irwan S menarik Terdakwa ke kamar dan di dalam kamar dia baringkan Terdakwa di kasur selanjutnya Irwan S buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Irwan S membuka sendiri celana dan celana dalamnya dan Terdakwa lihat kemaluannya Irwan S yang sudah berdiri tegang di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 10 menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pakai sendiri celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinaan yang kedua masih di bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Ibu Juwita di Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe yaitu pada saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa datang di rumah Ibu Juwita, Irwan S juga lagi berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa nonton Tv dan Irwan S lagi berada di dapur kemudian Irwan S memanggil Terdakwa dan langsung dia tarik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di kamar Irwan S baringkan Terdakwa di atas kasur dan selanjutnya dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa kemudian Irwan S membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan Irwan S berdiri dan tegang dan kemudian Irwan S memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa, kemudian Irwan S memakaikan Terdakwa celana dan celana dalam Terdakwa ke paha Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinaan yang ke 3 (tiga) terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA pada saat itu Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa kemudian ada telepon dari Irwan S dan dia menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya Ibu Juwita dan Terdakwa lupakan hal itu, selanjutnya Terdakwa ke rumah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Juwita dan di situ Irwan S sudah menunggu kemudian Irwan S bertanya kepada Terdakwa "kamu maukah lagi main?" tapi Terdakwa jawab "tidak mau" kemudian dia tarik Terdakwa ke dalam kamar dan dia kasi baring Terdakwa di kasur dan dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan dia buka sendiri celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan dari Irwan S sudah berdiri dan tegang selanjutnya Irwan S menindih tubuh Terdakwa dan kemaluannya Irwan S di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa dan selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pakai celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan Irwan S juga memakai sendiri celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar;

- bahwa sejak dari pengenalan Terdakwa dengan Irwan S, Terdakwa sudah menyukainya walaupun Terdakwa sudah bersuami dan Terdakwa juga menikmati persetubuhan tersebut dan kami saling menyukai satu sama lain dan Terdakwa tidak di paksa untuk melakukan persetubuhan karena pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa tidak meminta tolong dan atau melaporkan perbuatan Irwan S kepada pihak yang berwenang dan atau kepada orang lain;

- Bahwa ada janji-janji dari Irwan S sehingga Terdakwa mau diajak bersetubuh dengan Irwan S, Irwan S berjanji akan menikahi Terdakwa dan Terdakwa percaya itu;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui saksi I, Terdakwa dan saksi IRWAN S di panggil di rumah Pak Desa Padangguni Utama dan dituangkan dalam berita acara tertanggal 02 Oktober 2020 adalah berita acara pengakuan dari Terdakwa dan Irwan S yang mana Poin 1 dari Terdakwa isinya ialah Terdakwa telah bersetubuh dengan Irwan S pada siang hari di rumah Ibu Juwita pada tanggal 10 Juli 2020, Poin 2 tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak akan bersama lagi dengan Saksi I yang tak lain adalah Terdakwa suami Terdakwa karena sudah ada laki laki yang mengaku untuk menikahi Terdakwa yaitu Irwan S, Poin 3 tertulis Perjanjian di dalam menjalin hubungan kurang lebih 3 bulan dan di nikahkan untuk selamanya menjadi sebagai suami istri, selanjutnya Pengakuan dari Irwan S pada poin 1 Tertulis bahwa Irwan S bersedia untuk menikahi Terdakwa dan bertanggung jawab segala proses adat maupun proses hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat ada pertemuan di rumah Pak Desa adalah Terdakwa, Saksi II (pak desa) Nasrun, Masruddin Moita, Suleman, Baharuddin, Nur Ali, Andi Ramly, Yuslan, Irwan dan Ratih yang tertera di daftar hadir, sedangkan Terdakwa sendiri berada di luar;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Irwan S namun syaratnya tidak dapat di penuhi sehingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I memiliki buku nikah dengan nomor :XX/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014 dan hasil dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa Saksi IRWAN S mengetahui Terdakwa adalah istri yang sah dari Saksi I karena Saksi IRWAN S tahu mereka tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama dan mereka mempunyai anak dan Terdakwa juga tahu bahwa Saksi IRWAN S sudah mempunyai istri yang sah dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Seorang wanita;**
2. **Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **Seorang wanita**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa seorang wanita merupakan subyek hukum orang/pribadi yang memiliki identitas berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang wanita" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mukah dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan senggama/persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah antara laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, SH dalam buku KUHP dan KUHAP menyebutkan bahwa terminologi Belanda "Zinah" adalah *overspel* yang berarti hubungan seks diluar nikah, sehingga mukah sama dengan *overspel* yang berarti "zina";

Menimbang, bahwa pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan ini harus dilakukan suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. jadi, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 27 BW adalah "Seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan" Sehingga senggama/persetubuhan dipandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap "janji setia perkawinan" atau terhadap "keluhuran perkawinan". Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk "setia perkawinan"



adalah yang terikat kepada perkawinan itu sendiri, karenanya maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan;

Menimbang, pasal 27 BW telah diabsorpsi dalam pasal 2 dan pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang pokok perkawinan sehingga penyebutan pasal 27 BW haruslah dimaknai sebagaimana pasal 2 dan pasal 66 Undang-undang Pokok perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi I dan memiliki buku nikah yaitu buku nikah dengan nomor :XX/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi I telah putus atau berakhir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2020 korban yang tak lain adalah suami Terdakwa atas nama Saksi I berangkat ke Kabupaten Luwu timur Provinsi Sulawesi selatan untuk kerja disana, sehingga Terdakwa biasa datang di rumah kakak Terdakwa atas nama Ibu Juwita yang tak lain adalah kakak kandung Terdakwa dan di rumah itu Irwan S tinggal karena mengontrak rumah tersebut, pada saat itu Ibu Juwita lagi tak ada di rumah dan biasanya pulang ke rumah sekitar jam 16.00 WITA, dan pada hari itu Jumat 10 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WITA kejadian perzinahan yang pertama.yaitu pada saat itu Terdakwa lagi ada di rumah Ibu Juwita dan Terdakwa hanya berdua dengan Irwan S selanjutnya Irwan S mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan ko mau main dengan saya? tapi Terdakwa bilang Terdakwa tidak mau, kemudian Irwan S menarik Terdakwa ke kamar dan di dalam kamar dia baringkan Terdakwa di kasur selanjutnya Irwan S buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Irwan S membuka sendiri celana dan celana dalamnya dan Terdakwa lihat kemaluannya Irwan S yang sudah berdiri tegang di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 10 menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa pakai sendiri celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinahan yang kedua masih di bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Ibu Juwita di



Desa Padangguni Utama Kec. Abuki Kab. Konawe yaitu pada saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa datang di rumah Ibu Juwita, Irwan S juga lagi berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa nonton Tv dan Irwan S lagi berada di dapur kemudian Irwan S memanggil Terdakwa dan langsung dia tarik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di kamar Irwan S baringkan Terdakwa di atas kasur dan selanjutnya dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa kemudian Irwan S membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan Irwan S berdiri dan tegang dan kemudian Irwan S memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di luar kemaluan Terdakwa, kemudian Irwan S memakaikan Terdakwa celana dan celana dalam Terdakwa ke paha Terdakwa dan Terdakwa lihat Irwan S juga memakai kembali celana dan celana dalamnya setelah semuanya rapi kembali Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar itu, selanjutnya kejadian perzinaan yang ke 3 (tiga) terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA pada saat itu Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa kemudian ada telepon dari Irwan S dan dia menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya Ibu Juwita dan Terdakwa lupakan hal itu, selanjutnya Terdakwa ke rumah Ibu Juwita dan di situ Irwan S sudah menunggu kemudian Irwan S bertanya kepada Terdakwa "kamu maukah lagi main?" tapi Terdakwa jawab "tidak mau" kemudian dia tarik Terdakwa ke dalam kamar dan dia kasi baring Terdakwa di kasur dan dia buka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan dia buka sendiri celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa lihat kemaluan dari Irwan S sudah berdiri dan tegang selanjutnya Irwan S menindih tubuh Terdakwa dan kemaluannya Irwan S di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa dan selanjutnya Irwan S menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sperma Irwan S keluar dan di tumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pakai celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan Irwan S juga memakai sendiri celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa dan IRWAN S keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi I, Terdakwa dan saksi IRWAN S di panggil di rumah Pak Desa Padangguni Utama dan dituangkan dalam berita acara tertanggal 02 Oktober 2020 yang merupakan berita acara pengakuan dari Terdakwa dan Irwan S yang mana Poin 1 dari Terdakwa isinya ialah Terdakwa telah bersetubuh dengan Irwan S pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari di rumah Ibu Juwita pada tanggal 10 Juli 2020, Poin 2 tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak akan bersama lagi dengan Saksi I Alias RU yang tak lain adalah Terdakwa suami Terdakwa karena sudah ada laki laki yang mengaku untuk menikahi Terdakwa yaitu Irwan S, Poin 3 tertulis Perjanjian di dalam menjalin hubungan kurang lebih 3 bulan dan di nikahkan untuk selamanya menjadi sebagai suami istri, selanjutnya Pengakuan dari Irwan S pada poin 1 Tertulis bahwa Irwan S bersedia untuk menikahi Terdakwa dan bertanggung jawab segala proses adat maupun proses hukum;

Menimbang, bahwa sejak dari pengenalan Terdakwa dengan Irwan S, Terdakwa sudah menyukainya walaupun Terdakwa sudah bersuami dan Terdakwa juga menikmati persetubuhan tersebut dan Terdakwa serta saksi IRWAN S saling menyukai satu sama lain dan Terdakwa tidak di paksa untuk melakukan persetubuhan karena pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa tidak meminta tolong dan atau melaporkan perbuatan Irwan S kepada pihak yang berwenang dan atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk suatu bentuk perbuatan yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari asal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa oleh karena Terdakwa diancam dan dicekik oleh saudara IRWAN S sehingga Terdakwa pasrah dan takut sehingga Terdakwa menuruti mau IRWAN S akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dipaksa oleh saksi IRWAN S, bahkan Terdakwa sendiri memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan IRWAN S telah saling menyukai dari awal walaupun keduanya telah memiliki pasangan sah, selain itu juga karena Terdakwa dijanjikan akan dinikahi oleh saksi IRWAN S sehingga Terdakwa mau diajak bersetubuh, sebagaimana hal tersebut juga diakui Terdakwa dan IRWAN S di dalam berita acara tertanggal 2 oktober 2020 yang disaksikan oleh kepala desa padangguni utama dan beberapa warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor :XX/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat berita acara dan 1 (satu) lembar daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2020 di Desa Padanguni Utama Kec Abuki Kab Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN S maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan bertentangan dengan norma agama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **zina**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor :XX/09/XII/2014 Tertanggal 11 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara dan 1 (satu) lembar daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2020 di Desa Padanguni Utama Kec Abuki Kab Konawe;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara IRWAN S;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Koko Riyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Radeza Oktaziela. S.H. , dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Arbin Nu'man, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Unh



Radeza Oktaziela. S.H.

Koko Riyanto, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.